

Analisis Fenomena Berpacaran Perspektif Surah Al-Isrā' Ayat 32 dan Al-Hujurāt Ayat 13

Muhammad Khairul Fatihin, Yogi Sopian Haris, Jauhar Hatta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
23204022022@student.uin-suka.ac.id
2308052039@webmail.uad.ac.id
jauhar.hatta@uin-suka.ac.id

Abstract: *In today's open modern era, dating has become very common and is considered normal by many people, especially teenagers and young people. However, from an Islamic perspective, the dating phenomenon must be studied deeply by considering several important aspects that align with Islamic teachings and values. This research examines the dating phenomenon from an Islamic perspective, specifically based on Surah Al-Isrā' verse 32 and Surah Al-Hujurāt verse 13. This research uses a qualitative approach with literature study and text analysis. The results of the analysis show that dating has several problematic aspects, including the potential to approach adultery, contrary to the principle of maintaining self-respect and not by the concept of human glory in Islam, which is based on piety. This research also examines the view of Islamic law on dating, which is not recognized as a legal relationship. As an alternative, Islam offers the concepts of ta'aruf and marriage as justified ways of establishing relationships between men and women. In conclusion, Muslims are encouraged to avoid the practice of dating and follow the Sharia guidance in relationships to maintain chastity and achieve glory before Allah SWT.*

Keywords: *Analysis of the dating phenomenon, Surah al-Isrā', Surah Al-Hujurāt*

Abstrak: Zaman modern yang serba terbuka seperti saat ini, fenomena berpacaran telah menjadi sesuatu yang sangat lazim dan dianggap lumrah oleh banyak kalangan, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Namun, dari sudut pandang agama Islam, fenomena berpacaran ini perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting yang sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini mengkaji fenomena berpacaran dari perspektif Islam, khususnya berdasarkan Surah al-Isrā' ayat 32 dan Surah al-Hujurāt ayat 13. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis teks. Hasil analisis menunjukkan bahwa berpacaran memiliki beberapa aspek problematik, antara lain: potensi mendekati zina, bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan diri, dan tidak sesuai dengan konsep kemuliaan manusia dalam Islam yang didasarkan pada ketakwaan. Penelitian ini juga mengkaji pandangan hukum Islam terhadap berpacaran, yang tidak dikenal sebagai hubungan yang sah. Sebagai alternatif, Islam menawarkan konsep ta'aruf dan pernikahan sebagai cara yang dibenarkan dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulannya, umat Muslim dianjurkan untuk menghindari praktik berpacaran dan mengikuti tuntunan syariat dalam menjalin hubungan, demi menjaga kesucian diri dan mencapai kemuliaan di hadapan Allah SWT.

Kata kunci : Analisis fenomena berpacaran; Surah Al-Isrā'; Surah Al-Hujurāt

Pendahuluan

Zaman modern yang serba terbuka seperti saat ini, fenomena berpacaran telah menjadi sesuatu yang sangat lazim dan dianggap lumrah oleh banyak kalangan, terutama di kalangan remaja dan anak muda.¹ Meski tidak ada definisi baku yang menjelaskan secara rinci, secara umum berpacaran dipahami sebagai hubungan dekat antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram, yang melibatkan keakraban emosional dan fisik tertentu, serta adanya harapan atau keinginan untuk menuju hubungan yang lebih serius, seperti pernikahan. Dalam masyarakat kontemporer, berpacaran seringkali dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan dipandang sebagai tahapan yang wajar sebelum menikah.² Hal ini didorong oleh berbagai faktor, seperti pengaruh budaya dan gaya hidup modern, kurangnya pemahaman agama, serta keinginan untuk mengeksplorasi hubungan sebelum memutuskan untuk menikah.³

Namun, dari sudut pandang agama Islam, fenomena berpacaran ini perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting yang sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.⁴ Pertama, Al-Qur'an secara tegas melarang mendekati zina dan menganjurkan untuk menjaga kehormatan diri serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar.⁵ Hal ini dinyatakan dalam Surah al-Isrā' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' [17]: 32)⁶

Ayat ini secara eksplisit melarang untuk mendekati zina. Kata kunci dalam ayat ini adalah (*lā taqrabū*) yang berarti "janganlah kamu mendekati". Penggunaan kata "mendekati" bukan hanya "melakukan" menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam masalah ini. Larangan ini mencakup segala hal yang dapat mengarah kepada zina, termasuk perilaku yang umumnya terjadi dalam konteks berpacaran modern. Ayat ini juga memuat pesan beberapa hal di antaranya:

1. Upaya Pencegahan : Islam mengajarkan pencegahan sejak awal untuk menghindari perbuatan zina. Ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan.
2. Konsep "*sadd al-zarī'ah*": Prinsip ini dalam hukum Islam berarti menutup jalan yang mengarah pada kerusakan. Berpacaran, meskipun tidak selalu berakhir dengan zina, dapat dianggap sebagai jalan yang berpotensi mengarah ke sana.

¹ Mawar Mawar, "Hubungan Peran Orang Tua, Petugas Kesehatan Dan Lingkungan Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja," *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences* 2, no. 9 (2023): 876–86, <https://doi.org/10.53801/oajjhs.v2i9.181>.

² Suburiah Aan Hikmah, "Prilaku Pacaran Remaja Yang Berorientasi Seksual Dengan Latar Belakang Budaya Siri'," *Fikroh: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2023): 80–98.

³ Gepeng Rambe, Zainun, and Syawaluddin Nasution, "Strategi Komunikasi Konseling Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kabupaten Aceh Singkil.," *Perspektif* 12, no. 1 (2023): 309–20, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8601>.

⁴ Hasrianti Sartika Sartika et al., "Peran Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat Dalam Mencetak Generasi Ilahiah Di Kota Makassar," *El-Tarbawi* 15, no. 2 (2022): 251–74, <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol15.iss2.art5>.

⁵ Dina Uzlifatun and Nada Lailatul Rif'ah, "Malu Dalam Al-Qur'an.," *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* 02 (2022): 1.

⁶ Ida Fitri Nabila, "Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina Pada Q.S. Al-Isra'[17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes.," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 47–60, <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/194>.

3. Perlindungan moral dan sosial: Larangan mendekati zina juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap moral individu dan struktur sosial masyarakat. Zina dianggap sebagai *fāhisyah* atau perbuatan keji yang dapat merusak tatanan sosial.
4. Implikasi psikologis: Ayat ini juga mengindikasikan bahwa mendekati zina adalah *sā'a sabīlā* atau jalan yang buruk. Ini bisa diinterpretasikan bahwa selain dampak sosial dan moral, ada juga dampak psikologis yang negatif dari perilaku mendekati zina.

Dalam konteks berpacaran, terdapat potensi besar untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina atau hal-hal yang mendekatinya, seperti khalwat (berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram), *ikhtilāt* (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan), serta perilaku lain yang bertentangan dengan norma dan akhlak Islam.⁷ Hubungan dekat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dapat memicu gairah seksual dan menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan, sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya perzinaan atau perbuatan mendekati zina.⁸ Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip kemuliaan dan kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT, tanpa membedakan ras, suku, atau jenis kelamin.⁹ Hal ini tertuang dalam Surah Al-Hujurāt ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti." (QS. Al-Hujurāt [49]: 13)

Ayat ini, meskipun tidak secara langsung berbicara tentang pacaran, memberikan perspektif penting tentang bagaimana seharusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial yang lebih luas. Ayat ini memuat beberapa pesan mendalam di antaranya sebagai berikut:

1. Kesetaraan manusia: Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari asal yang sama (laki-laki dan perempuan). Ini mengimplikasikan kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan.
2. Tujuan interaksi sosial: Frasa *lita'ārafū* yang berarti "agar kamu saling mengenal" menunjukkan bahwa tujuan utama dari interaksi antara laki-laki dan perempuan seharusnya adalah untuk saling mengenal dalam konteks sosial yang lebih luas, bukan dalam konteks hubungan romantis yang intim seperti dalam pacaran.
3. Kriteria kemuliaan: Ayat ini menekankan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah didasarkan pada ketakwaan, bukan pada faktor-faktor lain seperti kecantikan,

⁷ Ayu Puspita Sari, "Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (Qs. Al-Isra' Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI yang Berpacaran di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu," *Skripsi*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

⁸ Amiruddin Hasan and Abid Rohmanu, "Putusan Open Legal Policy Ketentuan Tindak Pidana Zina Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 152–68, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.572>.

⁹ A Nusrotul and Adrika Fithrotul Aini, "AL-QUDWAH Membangun Gender Partnership Di Era 5.0 Perspektif QS . Al-Hujurat Ayat 13 Dan QS . Al-An ' Am Ayat 165 Gender Sendiri Dalam *Jurnal Ta'limuna Tentang Relasi Gender Dalam Pendidikan Islam* (Analisis Pendidikan Islam Menurut Al Ghazali) Menur," *Jurnal Studi Al-Qu'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2023): 1–15.

kekayaan, atau status sosial yang sering menjadi pertimbangan dalam hubungan pacaran.

4. Pengetahuan Allah: Penutup ayat yang menyatakan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Mahateliti mengingatkan bahwa setiap tindakan dan niat kita selalu dalam pengawasan Allah, termasuk dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks berpacaran, perlu diperhatikan nilai-nilai kemuliaan, kehormatan, dan ketakwaan yang ditekankan dalam ayat ini.¹⁰ Hubungan antara laki-laki dan perempuan hendaknya dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam, seperti menjaga kehormatan diri, menjauhi kemaksiatan, dan mengedepankan ketakwaan kepada Allah SWT. Berpacaran yang tidak sesuai dengan tuntunan agama dapat menodai kehormatan dan melunturkan nilai-nilai ketakwaan, serta berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Selain itu, dalam hukum Islam, berpacaran tidak dikenal dan tidak dianggap sebagai hubungan yang sah. Hubungan laki-laki dan perempuan yang dibenarkan adalah melalui pernikahan yang sah atau hubungan kekerabatan yang jelas dan diakui secara syariah.¹¹ Oleh karena itu, berpacaran sering kali dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dari norma-norma agama.

Kemudian dari perspektif sosial dan moral, fenomena berpacaran juga perlu dilihat dampaknya terhadap tatanan masyarakat.¹² Terdapat kekhawatiran bahwa berpacaran dapat memicu perilaku seksual di luar nikah, kehamilan di luar nikah, perceraian, dan permasalahan lainnya yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Selain itu, berpacaran juga berpotensi menimbulkan permasalahan seperti kekerasan dalam pacaran, eksploitasi seksual, dan penyebaran penyakit menular seksual. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, analisis fenomena berpacaran dari perspektif Surah Al-Isrā' ayat 32 dan Surah Al-Hujurāt ayat 13 menjadi sangat penting. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Islam memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta memberikan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani hubungan yang sesuai dengan syariat Islam.¹³ Dengan demikian, umat Muslim dapat memiliki pemahaman yang utuh tentang konsep hubungan yang dibenarkan oleh agama dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁴

Beberapa literatur pernah melakukan penelitian terkait dengan Surah Al-Isrā' Ayat 32 dan Al-Hujurāt Ayat 13 dan keterkaitannya tentang fenomena berpacaran. Ida Fitri Nabila (2024) pernah meneliti tentang "Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina

¹⁰ Ahmad Zulfa Ridhaka and Malia Anisa Fitri, "Analisis Karakter Spiritual Bidadari Dalam Konteks Akhlak Dan Psikologi Islam," *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 1–18.

¹¹ Muhammad Fikri Wardhana Muhammad Fikri Wardhana and Mohamad Rafi'ie, "Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam," *Justicia Journal* 12, no. 1 (2023): 119–30, <https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12109>.

¹² A Danardana and Vincentius Patria Setyawan, "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022): 209–38, <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>.

¹³ Dzulfatah Yasin, "Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Qonini* 02, no. 02 (2023): 87–98.

¹⁴ Niswatul Hidayati, "Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq," *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 2 (2023): 165–84, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>.

pada Q.S. Al-Isrā'[17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes". Penelitian ini mengungkapkan perubahan interpretasi QS. al-Isrā' ayat 32 di kalangan masyarakat. Melalui kacamata teori mitos Roland Barthes, konsep "mendekati zina" yang dilarang dalam ayat tersebut kini dipahami secara lebih luas dan kontemporer. Tafsiran baru ini mencakup berbagai perilaku, mulai dari berkhalwat antara pria dan wanita, mengenakan pakaian terbuka, hingga mengonsumsi konten pornografi dalam berbagai media¹⁵ Kemudian Yahya Fathur Rozi dan Andri Nirwana (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Penafsiran "*Lā Taqrabū al-Zinā*" Dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). Penelitian ini mengungkapkan Penafsiran "*Lā Taqrabū al-Zinā*" dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah mencakup empat aspek utama. Pertama, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar nikah. Kedua, larangan mendekati zina didasarkan pada keberadaan hasrat seksual manusia. Ketiga, contoh perilaku yang dianggap mendekati zina meliputi khalwat (berduaan), konsumsi konten pornografi, dan pergaulan bebas¹⁶. Kemudian Muhammad Jailani dan Nurasih (2021) pernah melakukan penelitian tentang fenomena kekerasan dalam berpacaran. Penelitian ini juga memakai dalil Surah Al-Isra' ayat 32 Meskipun tidak terlalu luas pembahasannya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pacaran tidak lagi semata-mata terkait dengan cinta dan kasih sayang, melainkan lebih cenderung menjadi dorongan untuk menguasai. Seseorang kerap memandang pacaran sebagai bentuk kepemilikan, bukan sebagai proses penjajakan untuk saling mengenal sebelum menuju tahap yang lebih serius, yaitu pernikahan. Persepsi ini sering kali memicu seseorang untuk melakukan kekerasan demi mempertahankan apa yang dianggap sebagai miliknya¹⁷.

Kemudian Ewanti (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "Interpretasi Larangan *Lā Taqrabū al-Zinā* dalam QS. Al-Isra' (17) ayat 32 Berdasarkan Perspektif *Ma'na Cum Maghza*", menekankan larangan keras untuk mendekati zina, bukan hanya pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala hal yang dapat mendekatkannya. Pendekatan ini menggarisbawahi makna mendalam (*magza*) yang tersembunyi di balik larangan tersebut, yakni menjaga kesucian dan kehormatan serta mencegah segala bentuk perilaku yang dapat menggiring seseorang pada dosa. Tafsir ini menyoroti pentingnya tindakan pencegahan sebagai upaya menjaga moralitas dan integritas sosial¹⁸. Rossy Autora Novithasari (2024) dalam penelitiannya yang berjudul Fenomena Gaya Berpacaran pada Dewasa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan orang dewasa tentang pacaran sangat luas, pengetahuan ini merupakan bagian dari interaksionisme simbolik yang berkembang melalui peran teknologi. Dalam fenomena pacaran orang dewasa, faktor lingkungan sosial yang semakin terpelihara dan berpengaruh memainkan peran penting. Hal ini dapat mengubah karakter negatif menjadi lebih positif serta meningkatkan kualitas

¹⁵ Nabila, "Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina Pada Q.S. Al-Isra'[17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes."

¹⁶ Yahya Fathur Rozy and Andri Nirwana AN, "Penafsiran 'La Taqrabu Al- Zina' Dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77, <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>.

¹⁷ Muhammad Jailani and Nurasih Nurasih, "Fenomena Kekerasan Dalam Berpacaran," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6445>.

¹⁸ Ewanti, "Interpretasi *Lā Taqrabu Al-Zinā* Perspektif *Ma'nā-Cūm-Maghzā* dalam Qs. Al-Isrā'(17) Ayat 32" (Doctoral dissertation, STAI Al-Anwar Sarang Rembang, 2024).

pendidikan, berkat dukungan kuat yang diberikan melalui hubungan pacaran orang dewasa masa kini¹⁹.

Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan integratifnya dalam menganalisis fenomena pacaran kontemporer melalui perspektif Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Isrā' ayat 32 dan Al-Hujurāt ayat 13. Studi ini menawarkan sudut pandang baru dengan menghubungkan ajaran Islam klasik dan realitas sosial modern, terutama dalam konteks hubungan romantis pra-nikah. Penelitian ini menghadirkan analisis komparatif antara konsep 'mendekati zina' dalam al-Isrā' 32 dengan praktik pacaran modern, sambil mengeksplorasi prinsip *ta'aruf* (saling mengenal) dari Al-Hujurāt 13 sebagai alternatif etis. Lebih lanjut, studi ini membahas penerapan nilai-nilai Qur'ani dalam konteks interaksi sosial digital dan mereinterpretasi ayat-ayat tersebut untuk memberikan panduan etis yang relevan bagi kaum muda Muslim dalam menjalin hubungan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada diskursus akademik dengan menjembatani kesenjangan antara tafsir klasik dan fenomena sosial kontemporer, serta menyajikan kerangka baru untuk memahami dan mengatasi isu-isu terkait pacaran dalam masyarakat Muslim modern.

Kajian Teori

1. Teori *Maqāṣid Al-syarī'ah*

Maqāṣid Al-syarī'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menyediakan pemahaman mendalam tentang tujuan-tujuan syariah dan kerangka kerja untuk menginterpretasikan serta menerapkan hukum Islam dalam berbagai konteks, termasuk isu-isu kontemporer seperti pacaran. Imam Al-Syatibi, dalam karyanya *Al-Muwāfaqāt*, menguraikan lima tujuan utama syariah yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*: perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks pacaran, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi fokus utama. Larangan mendekati zina dalam Surah Al-Isrā' ayat 32 dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi keturunan dan menjaga kesucian hubungan seksual dalam kerangka pernikahan yang sah. Pacaran, jika tidak diatur dengan baik, berpotensi mengancam tujuan ini dengan membuka peluang untuk zina atau hubungan seksual di luar nikah²⁰.

Selain itu, pacaran juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan agama (*hifz al-dīn*), karena praktik pacaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat mengancam integritas agama seseorang. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) juga relevan dalam konteks ini, mengingat pacaran dapat mempengaruhi fokus seseorang dalam pendidikan atau pengembangan diri. Dengan demikian, analisis pacaran melalui lensa *maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa praktik ini harus dievaluasi dengan hati-hati untuk memastikan keselarasannya dengan tujuan-tujuan syariah. Hal ini menekankan pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam interaksi antarjenis, sambil tetap memperhatikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, keturunan, dan pengembangan intelektual individu.

2. Teori Maslahah

Teori Maslahah, yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, menekankan pentingnya mencapai kebaikan (*maṣlahah*) dan menghindari keburukan (mafsadah) dalam penerapan hukum Islam. Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai

¹⁹ Nabila, "Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina Pada Q.S. Al-Isrā'[17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes."

²⁰ Ibrahim Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat Fi Usul Al-Syariah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004).

"memelihara tujuan syariah", yang pada dasarnya sejalan dengan lima aspek yang disebutkan dalam *maqāsid asy-syarī'ah*. Dalam konteks pacaran, teori ini menyediakan kerangka untuk menimbang manfaat dan mudarat dari praktik tersebut. Dari sisi *maṣlahah*, pacaran dapat dilihat sebagai cara bagi calon pasangan untuk saling mengenal lebih baik sebelum menikah, membantu pengembangan keterampilan sosial dan emosional, serta potensial mengurangi tekanan sosial untuk menikah dini. Namun, mafsadah yang mungkin timbul dari pacaran juga perlu dipertimbangkan dengan seksama. Ini meliputi risiko terjadinya zina atau pelanggaran moral lainnya, kemungkinan kehamilan di luar nikah, potensi gangguan terhadap fokus pendidikan atau karier, serta kemungkinan terjadinya kekerasan dalam pacaran²¹.

Dalam penerapan teori Masalahah, seorang ulama atau pemikir Islam akan menimbang dengan cermat apakah mafsadah dari pacaran lebih besar daripada maslahatnya. Analisis ini tidak hanya mempertimbangkan dampak langsung pada individu yang berpacaran, tetapi juga implikasi yang lebih luas terhadap masyarakat dan nilai-nilai Islam. Jika ditemukan bahwa potensi keburukan lebih besar, maka praktik pacaran mungkin akan dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan teori ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan individu. Beberapa pemikir Islam mungkin mengusulkan alternatif atau modifikasi terhadap konsep pacaran yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti taaruf atau proses perkenalan yang lebih terstruktur dan diawasi. Dengan demikian, teori Masalahah memberikan fleksibilitas dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam, sambil tetap menjaga tujuan utama syariah dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan umat manusia.

3. Teori 'Urf (Adat Istiadat)

Teori 'Urf atau adat istiadat merupakan salah satu sumber hukum yang diakui dalam Islam, memainkan peran penting dalam mengevaluasi praktik-praktik sosial yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, seperti pacaran, dalam konteks hukum Islam. Imam Al-Suyuti dalam karyanya *Al-Asybah wa Al-Nazā'ir* membagi 'urf menjadi dua kategori utama: 'Urf *Ṣaḥīḥ* (adat yang baik) yang tidak bertentangan dengan *naṣ* dan prinsip syariah, serta 'Urf *Fasīd* (adat yang rusak) yang bertentangan dengan *naṣ* atau prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pacaran, analisis 'urf mempertimbangkan beberapa aspek krusial. Pertama, apakah praktik pacaran di suatu masyarakat tertentu dapat dikategorikan sebagai 'urf *ṣaḥīḥ* atau 'urf *fasīd*. Kedua, bagaimana praktik pacaran bervariasi di berbagai budaya dan masyarakat. Ketiga, apakah ada bentuk pacaran yang dapat dianggap sebagai 'urf *ṣaḥīḥ*.²²

Jika praktik pacaran dianggap sebagai 'urf *fasīd* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya melibatkan khalwat atau percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan, maka ia tidak dapat diterima dalam hukum Islam. Namun, jika terdapat bentuk "pacaran" yang selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti proses taaruf yang diawasi oleh keluarga, maka ini mungkin dapat diterima sebagai 'urf *ṣaḥīḥ*. Penerapan teori 'urf dalam konteks pacaran menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Ini memungkinkan para ulama dan pemikir Islam untuk mengevaluasi praktik-praktik kontemporer dengan mempertimbangkan konteks lokal dan temporal, sambil tetap

²¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993).

²² Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990).

menjaga prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, teori *'urf* menyediakan kerangka kerja yang dinamis untuk menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam dalam masalah-masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber utama hukum Islam, memungkinkan adaptasi yang bijaksana terhadap realitas sosial yang terus berubah tanpa mengorbankan nilai-nilai inti Islam.

4. Teori *Sadd Al-Zarā'i* (Menutup Jalan Menuju Keburukan)

Teori *sadd al-zarā'i*, yang dibahas secara mendalam oleh Imam Al-Qarafi, merupakan prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan jika hal tersebut dapat mengarah pada sesuatu yang dilarang. Dalam konteks pacaran, teori ini menjadi sangat relevan dan memberikan perspektif penting dalam mengevaluasi praktik tersebut dari sudut pandang hukum Islam. Meskipun pacaran itu sendiri mungkin tidak secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an atau Hadits, penerapan prinsip *sadd al-zarā'i* mengharuskan kita untuk mempertimbangkan potensi konsekuensi dari praktik tersebut. Jika pacaran dianggap dapat membuka jalan menuju zina atau pelanggaran moral lainnya, maka berdasarkan prinsip ini, pacaran dapat dianggap sebagai hal yang harus dihindari.²³

Dalam menerapkan *sadd al-zarā'i* terhadap pacaran, beberapa pertimbangan krusial perlu diperhatikan. Pertama, seberapa besar kemungkinan pacaran mengarah pada zina? Ini memerlukan analisis mendalam terhadap pola perilaku dan statistik sosial yang relevan. Kedua, apakah ada bentuk pacaran yang dapat meminimalkan risiko tersebut? Hal ini membuka ruang untuk diskusi tentang alternatif atau modifikasi praktik pacaran yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, bagaimana kebiasaan dan norma sosial mempengaruhi praktik pacaran? Ini mengakui bahwa konteks budaya dan sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan persepsi terhadap pacaran. Penerapan teori *sadd al-zarā'i* dalam konteks pacaran menekankan pentingnya kehati-hatian dan pertimbangan menyeluruh dalam mengevaluasi praktik sosial kontemporer. Teori ini mendorong umat Islam untuk tidak hanya mempertimbangkan tindakan itu sendiri, tetapi juga potensi konsekuensinya. Dengan demikian, *sadd al-zarā'i* menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk menilai kesesuaian praktik pacaran dengan prinsip-prinsip Islam, sambil tetap mempertimbangkan realitas sosial dan budaya yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan para ulama dan pemikir Islam untuk memberikan panduan yang bijaksana dan kontekstual kepada umat dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti pacaran, dengan tetap menjaga integritas dan tujuan utama syariah.

5. Teori *Al-Maqāṣid Al-Juz'iyah* (Tujuan Parsial Syariah)

Teori *maqāṣid al-syarīah al-juz'iyah*, yang dikembangkan oleh cendekiawan kontemporer seperti Jasser Auda, merupakan pengembangan dari teori *maqāṣid al-syarīah* yang lebih umum. Teori ini berfokus pada tujuan-tujuan spesifik dari hukum-hukum tertentu dalam Islam, memberikan kerangka analisis yang lebih rinci dan kontekstual untuk memahami maksud di balik aturan-aturan syariah. Dalam konteks pacaran, teori *maqāṣid al-syarīah al-juz'iyah* menyediakan alat yang berharga untuk menganalisis tujuan-tujuan spesifik dari larangan zina dan anjuran untuk menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan. Melalui lensa teori ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa tujuan penting: menjaga kehormatan individu, melindungi struktur keluarga, memastikan

²³ Shihab Al-Din . Al-Qarafi, *Al-Furuq* (Beirut: Alam Al-Kutub, 1992).

kejelasan garis keturunan, mencegah penyebaran penyakit menular seksual, dan menjaga keharmonisan sosial²⁴.

Dengan memahami tujuan-tujuan spesifik ini, kita dapat lebih baik mengevaluasi praktik pacaran dalam konteks Islam kontemporer. Misalnya, jika suatu bentuk pacaran dapat dibuktikan tidak mengancam tujuan-tujuan tersebut - mungkin melalui pengawasan ketat atau batasan-batasan tertentu - maka mungkin ada ruang untuk mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, jika praktik pacaran tertentu dianggap berpotensi mengancam satu atau lebih dari tujuan-tujuan ini, maka hal tersebut mungkin perlu dihindari atau dimodifikasi. Pendekatan *maqāṣid al-syarīah al-juz'iyah* ini memungkinkan para pemikir dan ulama Islam untuk memberikan panduan yang lebih praktis dan kontekstual mengenai isu-isu kontemporer seperti pacaran. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan spesifik dari hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, teori ini membantu menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip Islam tradisional dan realitas sosial modern, sambil tetap menjaga esensi dan nilai-nilai inti ajaran Islam..

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis teks. Peneliti menggunakan metode penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, karya ilmiah, dan jurnal.²⁵ Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi pustaka dengan teliti mengkaji artikel, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan fenomena berpacaran. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk kitab suci Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an. Setelah data terkumpul, dilakukan pembahasan terhadap semua masalah yang diteliti untuk menghasilkan data dan bahan kajian yang akurat dan tepat.²⁶ Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan dari yang umum ke yang khusus.²⁷

Hasil penelitian dan Diskusi

Pelarangan Mendekati Zina dalam Surah Al-Isrā' Ayat 32

Islam, sebagai agama yang komprehensif, memberikan tuntunan yang jelas mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an dan Hadits menjadi sumber utama dalam memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya interaksi antara lawan jenis dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat.²⁸ Salah satu ayat yang menjadi landasan utama dalam hal ini adalah Surah Al-Isrā' ayat 32, di mana Allah SWT berfirman:

²⁴ Jasser. Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

²⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

²⁶ Zubairi Muzakki, Nur Illahi, and Asep Muljawan, "Etika Belajar Dalam Al-Quran," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 72–84, <https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i1.216>.

²⁷ Riska Candrawati and Agung Setyawan, "Analisis Perilaku Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar," *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum* 1, no. 2 (2023): 64–68, <https://doi.org/10.59966/pandu.v1i2.127>.

²⁸ Desi Syafriani et al., "Komunikasi Interpersonal Dalam Perspektif Islam Dan Politik Islam," *TATHWIR Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* XIII, no. 1 (2022): 71–81.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' [17]: 32)²⁹

Para mufasir terkemuka telah memberikan penafsiran mendalam terhadap larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah al-Isrā' ayat 32. Interpretasi mereka tidak hanya menerangkan makna literal ayat tersebut, tetapi juga memperluas pemahaman tentang implikasi sosial dan moral dari larangan ini dalam konteks yang lebih luas. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep "fahisyah" dalam konteks zina.³⁰ Beliau memaknainya sebagai perbuatan yang nyata keburukannya dan memiliki dampak destruktif yang luas. Al-Maraghi menekankan bahwa zina tidak hanya merusak pelakunya, tetapi juga korban dan masyarakat secara keseluruhan. Lebih jauh, ia menggarisbawahi bahwa zina adalah bentuk kekejian yang melampaui batas, yang dapat memicu kekacauan sosial bahkan hingga tindakan pembunuhan demi mempertahankan kehormatan.

Penafsiran Ibn Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Adzim memperkuat gagasan Al-Maraghi dengan menekankan sifat zina sebagai *fāḥisyah* – dosa besar yang merupakan jalan terburuk.³¹ Ibn Katsir tidak hanya melihat zina sebagai tindakan yang dilarang, tetapi juga sebagai sesuatu yang harus dihindari segala bentuk pendekatannya. Perspektif ini memperluas cakupan larangan, mencakup tidak hanya tindakan zina itu sendiri, tetapi juga segala perilaku atau situasi yang berpotensi mengarah padanya. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah memberikan perspektif linguistik yang memperkaya pemahaman tentang ayat ini.³² Ia mencatat bahwa frasa "jangan mendekati" dalam Al-Qur'an umumnya digunakan untuk melarang hal-hal yang dapat merangsang jiwa atau nafsu. Shihab menafsirkan bahwa larangan ini mencakup tidak hanya tindakan zina, tetapi juga segala hal yang berpotensi mengarah padanya. Pendekatan ini mengakui kekuatan rangsangan seksual dan menekankan pentingnya pencegahan dini dalam menghindari zina.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar memperluas definisi zina dengan mencakup semua hubungan seksual di luar nikah yang sah.³³ Kontribusi signifikan Hamka terletak pada kontekstualisasi modern terhadap konsep "mendekati zina". Beliau mengidentifikasi beberapa faktor kontemporer yang dapat mendekati seseorang pada zina, termasuk pergaulan bebas tanpa batas antara laki-laki dan perempuan, konsumsi literatur yang merangsang hasrat, menonton media yang mengeksploitasi sensualitas perempuan, serta maraknya pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat. Pendekatan Hamka ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan moral di era modern.

Sintesis dari penafsiran-penafsiran ini menunjukkan konsensus bahwa larangan terhadap zina dalam Islam bersifat komprehensif, mencakup tidak hanya tindakan zina itu sendiri, tetapi juga segala perilaku, situasi, dan rangsangan yang

²⁹ Nabila, "Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina Pada Q.S. Al-Isra'[17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes."

³⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz 15* (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946).

³¹ Ismail ibn Umar Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, Juz 9* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998).

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 7, Juz. 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Vol. 6* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).

dapat mengarah padanya. Para mufasir ini menekankan dampak merusak zina terhadap individu dan masyarakat, serta pentingnya pencegahan melalui penghindaran terhadap faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya zina. Penafsiran-penafsiran ini juga mencerminkan adaptabilitas ajaran Islam dalam menghadapi tantangan moral kontemporer, memberikan panduan yang relevan bagi umat Muslim dalam menavigasi kompleksitas hubungan dan interaksi sosial di era modern. Berikut analisis mendalam berdasarkan redaksi Surah Al-Isrā' ayat 32.

1. Larangan "Mendekati" Zina dan Berpacaran Modern
 - a. Larangan "Mendekati" Zina: Dalam konteks Islam, larangan "mendekati" zina mencakup segala bentuk kegiatan yang dapat memicu perbuatan zina. Berpacaran modern sering kali melibatkan kedekatan fisik dan emosional yang dapat menjadi pintu masuk menuju perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, berpacaran dapat diinterpretasikan sebagai bentuk "mendekati" zina karena potensinya untuk mengarah ke perbuatan yang tidak diinginkan.
 - b. Risiko Berpacaran: Meskipun tidak semua berpacaran berujung pada zina, banyak kasus yang menunjukkan bahwa berpacaran sering kali melibatkan kedekatan fisik dan emosional yang berlebihan. Kedekatan ini dapat memicu perasaan yang tidak terkendali dan mengarah ke perbuatan yang dilarang. Dalam Islam, pacaran yang tidak terkontrol dapat dianggap sebagai langkah menuju "kekejian" yang dimaksud dalam ayat-ayat yang melarang zina
2. Batasan Interaksi
 - a. Dasar Pembatasan Interaksi: Ayat-ayat dalam Al-Quran dan Hadits sering kali menjadi dasar bagi pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan menghindari situasi yang dapat memicu perbuatan zina.
 - b. Konteks Pacaran: Dalam konteks pacaran, kebersamaan yang intens dan privat antara dua orang yang bukan mahram berpotensi melanggar batasan ini. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk menjaga batasan interaksi dengan cara yang lebih formal dan terjaga, seperti konsep taaruf (saling mengenal) dalam bingkai yang lebih formal.
3. Menjaga Kesucian Moral
 - a. Penggunaan kata "*fāḥisyah*": Kata "*fāḥisyah*" dalam Al-Quran digunakan untuk menggambarkan zina. Penggunaan kata ini menekankan pentingnya menjaga kesucian moral dan menghindari perbuatan yang dianggap keji.
 - b. Praktik Berpacaran: Praktik berpacaran yang melibatkan kontak fisik atau keintiman emosional yang berlebihan dapat dianggap sebagai langkah menuju "kekejian" yang dimaksud. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk menjaga kesucian moral dengan cara yang lebih sesuai dengan syariat, seperti menghindari kontak fisik yang tidak perlu dan mempertahankan batasan interaksi yang jelas.
4. Dampak Jangka Panjang
 - a. Frasa *sā`a sabīlā* (Jalan yang Buruk): Frasa ini mengindikasikan bahwa mendekati zina, termasuk melalui pacaran, dapat membawa dampak negatif jangka panjang. Dampak ini bisa mencakup psikologis, sosial, dan spiritual pada individu dan masyarakat.
 - b. Dampak Negatif: Dampak negatif pacaran yang tidak terkontrol dapat mencakup perubahan perilaku yang tidak diinginkan, kerusakan hubungan keluarga, dan penurunan moral. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk menghindari pacaran dan mencari alternatif yang lebih sesuai dengan syariat.
5. Alternatif yang Dianjurkan

- a. Alternatif yang Sesuai dengan Syariat: Larangan ini secara implisit mendorong umat Islam untuk mencari alternatif yang lebih sesuai dengan syariat dalam konteks pengenalan pra-nikah. Alternatif yang dianjurkan adalah konsep ta'aruf (saling mengenal) dalam bingkai yang lebih formal dan terjaga.
- b. Taaruf dalam Islam: Taaruf adalah proses saling mengenal yang dilakukan dalam bingkai yang lebih formal dan terjaga. Tujuan dari taaruf adalah untuk memahami seseorang tanpa harus melibatkan kontak fisik atau keintiman emosional yang berlebihan. Dengan demikian, taaruf dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan spirit ayat-ayat yang melarang zina.

Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan penjagaan kesucian dan kehormatan umatnya. Dalam konteks masyarakat modern, fenomena berpacaran telah menjadi hal yang umum dan dianggap sebagai tahap normal sebelum pernikahan. Namun, jika ditelaah dari perspektif Islam, praktik berpacaran ini memiliki banyak aspek yang berpotensi bertentangan dengan ajaran agama. Keakraban emosional dan fisik yang umumnya terjadi dalam hubungan pacaran dapat dengan mudah mengarah pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam.³⁴

Beberapa alasan mengapa berpacaran dianggap problematik dalam pandangan Islam:

1. Potensi terjadinya khalwat

Khalwat, atau berdua-an di tempat sepi dengan lawan jenis yang bukan mahram, merupakan salah satu hal yang sangat dilarang dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertainya" (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam praktik berpacaran, sering kali terjadi situasi di mana pasangan berada berdua di tempat yang sepi, baik itu di taman, kafe, atau bahkan di rumah salah satu pihak ketika orang tua sedang tidak ada.

Situasi seperti ini membuka peluang besar terjadinya godaan dan fitnah. setan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, menjadi pihak ketiga dalam situasi khalwat ini, yang dapat membisikkan godaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Larangan khalwat dalam Islam bukan tanpa alasan. Ia bertujuan untuk melindungi kehormatan individu, menjaga kesucian hubungan, dan mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada zina.³⁵ Dengan menghindari khalwat, Islam berupaya menutup pintu-pintu yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa.

2. *Ikhtilāf* yang berlebihan

Ikhtilāf, atau percampuran antara laki-laki dan perempuan, menjadi masalah ketika terjadi secara berlebihan dan tanpa batasan yang jelas. Dalam hubungan pacaran, sering kali terjadi *ikhtilāf* yang melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam Islam. Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan dalam Surah An-Nur ayat 30-31 tentang pentingnya menjaga pandangan dan kesopanan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Ayat ini memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka.

Ini menunjukkan bahwa Islam mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan dengan sangat hati-hati. Dalam pacaran, sering kali batasan-batasan ini diabaikan. Pasangan dapat dengan bebas bertemu, berbicara, atau bahkan

³⁴ ITRI ROFIATUL ISTIQOMAH, "Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum," *Skripsi*, no. 1 (2020): 1–82.

³⁵ Ariyadi Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hadrat Madaniyah* 6, no. 1 (2019): 43–67, <https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.880>.

melakukan aktivitas bersama tanpa adanya pengawasan atau batasan yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan fitnah, gosip negatif, dan bahkan dapat merusak reputasi individu yang terlibat.

3. Sentuhan fisik yang tidak diperbolehkan

Islam sangat tegas dalam melarang sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.³⁶ Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda, "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita" (HR. An-Nasa'i). Larangan ini berlaku untuk segala bentuk sentuhan, termasuk berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya. Dalam hubungan pacaran, kontak fisik sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan menjadi ekspektasi.

Mulai dari berpegangan tangan, berpelukan, hingga ciuman, semua ini dianggap sebagai bentuk ekspresi kasih sayang. Namun, dalam pandangan Islam, sentuhan-sentuhan ini dapat membangkitkan syahwat dan membuka pintu menuju perbuatan yang lebih jauh lagi. Larangan sentuhan fisik ini bukan dimaksudkan untuk membatasi kasih sayang, melainkan untuk menjaga kesucian hubungan dan menghindari rangsangan nafsu yang dapat mengarah pada perbuatan zina. Islam mengajarkan bahwa sentuhan fisik seharusnya hanya terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah.

4. Membangkitkan nafsu

Kedekatan emosional dan fisik yang terjadi dalam hubungan pacaran dapat dengan mudah membangkitkan nafsu yang sulit dikendalikan. Islam mengajarkan pentingnya mengendalikan nafsu dan menjaga kesucian diri. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 33, "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." Dalam pacaran, sering kali terjadi rangsangan-rangsangan baik secara emosional maupun fisik yang dapat memicu gairah seksual.

Mulai dari kata-kata mesra, pandangan yang menggoda, hingga sentuhan-sentuhan kecil, semua ini dapat memicu nafsu yang jika tidak dikendalikan, dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Islam mengajarkan bahwa nafsu seksual seharusnya hanya disalurkan dalam ikatan pernikahan yang sah.³⁷ Dengan demikian, hubungan pacaran yang membangkitkan nafsu sebelum waktunya dianggap sebagai hal yang dapat membahayakan kesucian diri seorang Muslim.

5. Pemborosan waktu dan energi

Islam sangat menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara: waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu" (HR. Al-Hakim).³⁸ Dalam konteks pacaran, sering kali banyak waktu dan energi yang terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif. Pasangan yang berpacaran cenderung menghabiskan banyak waktu untuk bertemu, berbicara di telepon berjam-jam, atau sekadar berkirim pesan.

³⁶ Fuadi Isnawan, "FENOMENA FRIEND WITH BENEFIT (FWB) Di KALANGAN REMAJA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2022): 129–63, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1681>.

³⁷ Lailul Ilham, "Pendidikan Seksual Perspektif Islam Dan Prevensi Perilaku Homoseksual," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1023>.

³⁸ Yana Dwi Christanti and Rosyida Nurul Anwar, "Hubungan Prokrastinasi Akademik Dengan Kecerdasan Spiritual Generasi Milenial," *Jurnal Pegagogik* 06, no. 01 (2019): 31–65.

Waktu dan energi yang dihabiskan untuk aktivitas-aktivitas ini sebenarnya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti: Meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, Menuntut ilmu dan mengembangkan keterampilan diri, Mempersiapkan diri secara mental, spiritual, dan finansial untuk pernikahan, Berbakti kepada orang tua serta membantu keluarga dan Berkontribusi positif untuk masyarakat dan umat.

6. Potensi menyakiti hati

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga perasaan sesama Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri" (HR. Bukhari dan Muslim). Hubungan pacaran yang tidak berujung pada pernikahan sering kali meninggalkan luka hati yang dalam. Ketika sebuah hubungan berakhir, tidak jarang terjadi sakit hati, kekecewaan, bahkan dendam. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan untuk saling menyayangi dan menghormati sesama Muslim.

Lebih jauh lagi, luka hati akibat putus cinta dapat memiliki dampak jangka panjang, seperti: Trauma emosional yang mempengaruhi hubungan di masa depan, Kesulitan untuk percaya dan membuka hati Kembali, Penurunan self-esteem dan kepercayaan diri dan dalam kasus ekstrem, dapat mengarah pada depresi atau gangguan mental lainnya. Semua dampak negatif ini sebenarnya dapat dihindari jika seseorang mengikuti tuntunan Islam dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Sebagai alternatif dari pacaran, Islam menawarkan konsep ta'aruf, yaitu proses perkenalan dengan tujuan pernikahan yang dilakukan dengan cara yang sesuai syariat. Proses taaruf memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pacaran:

- a. Tujuan yang jelas: Taaruf dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas untuk menuju pernikahan, bukan sekadar untuk bersenang-senang atau mencari kesenangan sesaat.
- b. Melibatkan wali: Proses taaruf umumnya melibatkan wali atau pihak ketiga yang dipercaya, sehingga mengurangi potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Batasan yang jelas: Dalam taaruf, ada batasan-batasan yang jelas dalam interaksi, seperti tidak berkhalwat dan menjaga jarak fisik.
- d. Fokus pada aspek penting: Taaruf lebih berfokus pada mengenal karakter, kepribadian, dan visi hidup calon pasangan, bukan pada aspek fisik atau romantisme.
- e. Waktu yang efisien: Proses taaruf umumnya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sehingga mengurangi potensi pemborosan waktu dan energi.

Islam juga mengajarkan pentingnya persiapan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan. Para pemuda Muslim dianjurkan untuk fokus pada pengembangan diri, baik dari segi ilmu, akhlak, maupun kemampuan finansial, sebelum memutuskan untuk menikah. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan para pemuda untuk menikah ketika sudah mampu, dan berpuasa jika belum mampu. Dalam upaya menjaga kesucian diri dan menghindari fitnah, Islam juga mengajarkan konsep "*ghaddul basar*" atau menundukkan pandangan.

Hal ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 30-31. Dengan menjaga pandangan, diharapkan dapat mengurangi godaan dan nafsu yang mungkin timbul dari melihat

lawan jenis.³⁹ Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam membimbing generasi muda untuk menjalin hubungan yang sehat dan sesuai syariat. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan teladan yang baik tentang bagaimana seharusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dijalankan dalam bingkai Islam.

Prinsip Kemuliaan dan Kesetaraan Manusia dalam Surah al-Hujurat Ayat 13

Selain menegaskan larangan mendekati zina, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip kemuliaan dan kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT, tanpa membedakan ras, suku, atau jenis kelamin. Prinsip ini tertuang dengan sangat jelas dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Surah Al-Hujurat ayat 13 merupakan ayat yang kaya akan makna dan relevansi, terutama dalam konteks kesetaraan dan keberagaman manusia. Ayat ini memiliki latar belakang historis yang menarik dan mengandung hikmah yang mendalam, yang tetap relevan hingga hari ini, khususnya dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Asbabun Nuzul turunnya ayat ini berkaitan erat dengan sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Menurut riwayat dari sahabat Ibnu Abbas r.a., ayat ini turun sebagai respons terhadap sikap rasis yang ditunjukkan oleh sebagian orang Quraisy terhadap Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Habasyah (Ethiopia).⁴⁰ Peristiwa ini terjadi pada saat penaklukan Kota Makkah, ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Tindakan ini memicu reaksi negatif dari beberapa orang Quraisy yang masih memegang teguh nilai-nilai jahiliah. Mereka mempertanyakan keputusan Nabi dengan nada rasis, mengomentari warna kulit Bilal yang hitam. Kejadian inilah yang menjadi sebab turunnya ayat 13 dari Surah Al-Hujurat.

Kandungan ayat ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konteks kekinian, terutama dalam negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama seperti Indonesia. Syaikh Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama kontemporer, dalam tafsirnya mengidentifikasi tiga prinsip fundamental yang terkandung dalam ayat ini: *al-musawah* (kesetaraan), *al-ta'aruf* (saling mengenal), dan *al-taqwa* (ketakwaan).⁴¹ Ketiga prinsip ini menjadi pedoman yang sangat penting dalam membangun

³⁹ Ahmad Zumaro, "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 15, no. 1 (2021): 139–60, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.

⁴⁰ Ibnu Abbas, *Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas, Juz 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1949).

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj, Juz 26* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991).

kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harmonis. Prinsip *al-musāwah* atau kesetaraan merupakan fondasi penting dalam ajaran Islam. Allah SWT menciptakan seluruh umat manusia dari asal yang sama, yaitu Nabi Adam a.s. Fakta ini menjadi dasar pemahaman bahwa secara esensial, semua manusia memiliki derajat yang setara dari aspek kemanusiaan. Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa setiap manusia, terlepas dari latar belakang etnis, ras, atau status sosialnya, memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, baik di hadapan syariat Islam maupun dalam konteks kehidupan sosial. Syaikh Wahbah al-Zuhaili bahkan melihat nilai kesetaraan ini sebagai salah satu dasar ideologi demokrasi,⁴² menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam sejalan dengan nilai-nilai universal yang dianut oleh masyarakat modern.

Ibnu Asyur, seorang ulama besar dari Tunisia, memperkuat pemahaman ini dengan menekankan bahwa *al-musāwah* atau kesetaraan merupakan salah satu karakteristik utama syariat Islam. Menurutnya, prinsip kesetaraan ini adalah konsekuensi logis dari universalitas ajaran Islam itu sendiri. Dalam pandangan Ibnu Asyur, semua orang yang beriman memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan syariat, tanpa ada diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, ras, warna kulit, atau faktor-faktor eksternal lainnya.⁴³ Pemahaman ini menegaskan bahwa Islam, sejak awal, telah meletakkan dasar-dasar kesetaraan dan keadilan sosial yang universal.

Adapun Prinsip kedua, *al-ta'āruf* atau saling mengenal, memberi perspektif yang menarik tentang tujuan di balik keragaman manusia. Imam al-Zamakhsyari, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa keberagaman latar belakang manusia memiliki hikmah tersendiri. Menurutnya, keragaman ini bertujuan agar manusia dapat saling mengenal satu sama lain.⁴⁴ Identitas seseorang, termasuk nasab atau etnisnya, membantu dalam proses pengenalan dan pembedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Namun, al-Zamakhsyari menekankan bahwa perbedaan ini bukan dimaksudkan sebagai alasan untuk berbangga diri atas nasab atau keturunan. Sebaliknya, keragaman ini seharusnya menjadi sarana untuk memperkaya pemahaman dan memperluas wawasan tentang keberagaman manusia. Kemudian prinsip ketiga, *al-taqwā* atau ketakwaan, menjadi puncak dari ajaran dalam ayat ini. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa kemuliaan sejati di hadapan Allah SWT terletak pada ketakwaan, bukan pada faktor-faktor eksternal seperti ras, keturunan, atau status sosial. Prinsip ini memberikan paradigma baru dalam memandang nilai dan kedudukan seseorang, mengalihkan fokus dari hal-hal yang bersifat lahiriah kepada kualitas spiritual dan moral seseorang.

Dengan memahami ketiga prinsip ini - kesetaraan, saling mengenal, dan ketakwaan - ayat 13 dari Surah Al-Ḥujurāt tidak hanya berbicara tentang kesetaraan dalam konteks yang sempit, tetapi juga mengajarkan bagaimana menyikapi keberagaman dengan bijaksana dan positif. Ayat ini mengajak umat manusia untuk melampaui batas-batas primordial seperti suku, ras, dan kebangsaan, dan sebaliknya mendorong untuk membangun hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan penghormatan.

Dalam konteks Indonesia yang dikenal dengan keberagamannya, ajaran dari ayat ini menjadi sangat relevan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini dapat menjadi panduan dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis. Kesetaraan yang diajarkan oleh ayat ini sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD

⁴² Al-Zuhaili.

⁴³ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyah* (Amman: Al-Bashair for Production Scientific, 1998).

⁴⁴ Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar Al-Zamakhsyari, *Al-Kashshaf 'an Haqa'iq Al-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh Al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407).

1945 yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara. Ajakan untuk saling mengenal dapat menjadi dasar bagi penguatan persatuan dalam keberagaman, sesuai dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Sementara penekanan pada ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan sejati dapat menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, Surah Al-Ḥujurāt ayat 13 tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga memberikan landasan etis dan moral yang kuat dalam membangun kehidupan sosial dan bernegara yang adil, setara, dan harmonis. Ayat ini mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan anugerah yang harus disyukuri dan dikelola dengan bijaksana untuk mencapai kebaikan bersama. Ayat ini juga menerangkan tentang berbagai macam aspek di antaranya sebagai Berikut:

1. Asal-Usul Manusia

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari satu asal, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini menunjukkan kesamaan asal-usul manusia dan menghilangkan perbedaan yang tidak berdasar antara manusia berdasarkan bangsa, suku, atau warna kulit. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang sama di hadapan Allah

2. Tujuan Perbedaan Bangsa dan Suku

Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal. Tujuan utama dari perbedaan ini adalah untuk memungkinkan manusia saling menarik pelajaran dan pengalaman, sehingga mereka dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan demikian, perbedaan bangsa dan suku bukanlah sumber perbedaan, melainkan sumber kesamaan dan saling mengenal.

3. Kemuliaan di Sisi Allah

Ayat ini menegaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemuliaan ini tidak ditentukan oleh bangsa, suku, atau status sosial, melainkan oleh ketakwaan. Ketakwaan adalah tolak ukur utama untuk membedakan manusia satu dengan yang lain di hadapan Allah. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk meningkatkan ketakwaan mereka sebagai jalan untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah.

4. Kemahatahuan dan Kebijakan Allah

Ayat ini juga menekankan bahwa Allah Maha Mengetahui dan Mahateliti. Ini berarti bahwa Allah memiliki pengetahuan yang luas dan bijaksana tentang setiap tindakan manusia, termasuk detak jantung dan niat seseorang. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan manusia untuk selalu bertakwa dan menjaga perilaku mereka, karena Allah selalu memperhatikan setiap tindakan manusia.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan hendaknya dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam, seperti menjaga kehormatan diri, menjauhi kemaksiatan, dan mengedepankan ketakwaan kepada Allah SWT. Berpacaran yang tidak sesuai dengan tuntunan agama dapat menodai kehormatan dan melunturkan nilai-nilai ketakwaan, serta berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dalam ajaran Islam, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh faktor-faktor duniawi seperti ras, suku, jenis kelamin, kekayaan, ataupun status sosial. Semua manusia adalah sama di hadapan Allah SWT, dan yang membedakan kemuliaan mereka adalah ketakwaan kepada-Nya. Oleh karena itu, dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan, umat Muslim seharusnya mengutamakan prinsip-prinsip kemuliaan,

kehormatan, dan ketakwaan kepada Allah SWT, sebagaimana yang ditekankan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13.

Hal ini bertentangan dengan fenomena berpacaran yang sering kali lebih menekankan pada keakraban emosional dan fisik semata, tanpa memperhatikan aspek spiritual dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dilandasi oleh nilai-nilai kemuliaan, kehormatan, dan ketakwaan. Berpacaran, dengan segala keakraban emosional dan fisik yang terlibat di dalamnya, berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut dan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Praktik berpacaran juga dapat mengikis nilai-nilai kemuliaan diri dan menghilangkan kehormatan seseorang di mata Allah SWT, karena lebih mementingkan hasrat duniawi daripada ketakwaan kepada-Nya. Dalam Islam, kemuliaan sejati tidak diukur dari hal-hal yang bersifat duniawi dan sementara, melainkan dari ketakwaan dan kepatuhan kepada perintah Allah SWT.

Oleh karena itu, umat Muslim dianjurkan untuk menjauhi praktik berpacaran dan menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan demikian, mereka akan senantiasa menjaga kehormatan diri, mempertahankan nilai-nilai ketakwaan, dan mencapai kemuliaan yang sejati di hadapan Allah SWT. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, umat Muslim seharusnya senantiasa mengutamakan ketakwaan kepada Allah SWT dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran-Nya. Hanya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam, manusia dapat mencapai kemuliaan yang hakiki dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak.⁴⁵

Pandangan Hukum Islam terhadap Berpacaran

Dalam hukum Islam, berpacaran tidak dikenal dan tidak dianggap sebagai hubungan yang sah. Hubungan laki-laki dan perempuan yang dibenarkan adalah melalui pernikahan yang sah atau hubungan kekerabatan yang jelas dan diakui secara syariah. Pernikahan merupakan ikatan suci yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagai jalan untuk menyalurkan hasrat seksual secara halal dan terhormat. Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara jelas dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Pernikahan juga merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan berkah dari Allah SWT.⁴⁶ Di luar pernikahan yang sah atau hubungan kekerabatan yang jelas, Islam tidak mengakui adanya hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan. Berpacaran, yang melibatkan keakraban emosional dan fisik tertentu antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tidak memiliki landasan hukum dalam Islam dan cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dalam pandangan hukum Islam, berpacaran tidak dianggap sebagai hubungan yang sah dan dibenarkan. Umat Muslim dianjurkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui jalan yang diridai oleh Allah SWT, yaitu pernikahan yang sah atau hubungan kekerabatan yang jelas dan diakui secara syariah.

Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan sangat jelas dan tegas. Agama ini memberikan pedoman yang komprehensif terkait tata cara menjalin hubungan yang benar dan sesuai dengan syariat. Dalam pandangan hukum Islam, berpacaran tidak memiliki landasan syar'i dan dianggap sebagai sesuatu yang

⁴⁵ Syamsuri, Nurul Rahmania, and Ardiyanti, "Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 1, no. 1 (2022): 69–78, <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.25>.

⁴⁶ Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74, <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.

tidak dibenarkan. Berpacaran, dengan segala keakraban emosional dan fisik yang terlibat di dalamnya, berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga kesucian diri, menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan, dan menjaga kehormatan diri.

Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya dibenarkan melalui dua jalur, yaitu pernikahan yang sah atau hubungan kekerabatan yang jelas dan diakui secara syariah. Pernikahan merupakan ikatan suci yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagai jalan untuk menyalurkan hasrat seksual secara halal dan terhormat.⁴⁷ Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara jelas dengan hak dan kewajiban masing-masing, serta diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan berkah dari Allah SWT. Di luar pernikahan yang sah atau hubungan kekerabatan, Islam tidak mengakui adanya hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan keakraban emosional dan fisik, seperti yang terjadi dalam praktik berpacaran. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan dapat membuka pintu kemaksiatan serta perbuatan dosa lainnya.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, berpacaran tidak dianggap sebagai hubungan yang sah dan dibenarkan. Umat Muslim dianjurkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui jalan yang diridai oleh Allah SWT, yaitu pernikahan yang sah atau hubungan kekerabatan yang jelas dan diakui secara syariah. Dengan mengikuti pedoman ini, umat Muslim diharapkan dapat terhindar dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa, serta dapat membangun hubungan yang berkah dan diridai oleh Allah SWT.

Analisis Fenomena Berpacaran Perspektif Surah al-Isrā' Ayat 32 dan Al-Hujurat Ayat 13

Fenomena berpacaran telah menjadi topik yang kompleks dan kontroversial dalam konteks ajaran Islam, terutama ketika dianalisis melalui lensa Surah Al-Isrā' ayat 32 dan Al-Hujurat ayat 13. Kedua ayat ini memberikan panduan yang jelas mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan serta nilai-nilai yang seharusnya mendasari hubungan antar manusia. Surah Al-Isrā' ayat 32 dengan tegas melarang umat Muslim untuk mendekati zina, menegaskan bahwa zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Larangan ini tidak hanya mencakup tindakan zina itu sendiri, tetapi juga segala perilaku yang dapat mengarah padanya. Dalam konteks ini, pacaran modern yang sering melibatkan kontak fisik intim dan khalwat (berduaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dapat dianggap sebagai bentuk "mendekati zina". Islam mengajarkan pentingnya menjaga jarak dan batasan dalam interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram untuk menghindari godaan dan fitnah yang dapat timbul dari kedekatan tersebut.

Praktik pacaran yang umum di zaman sekarang, di mana pasangan sering menghabiskan waktu berduaan, melakukan kontak fisik, dan bahkan menjalin hubungan intim sebelum menikah, jelas bertentangan dengan spirit ayat ini. Ayat tersebut menekankan bahwa zina bukan hanya tindakan yang harus dihindari, tetapi juga segala hal yang dapat mengarah padanya. Oleh karena itu, umat Muslim diperintahkan untuk berhati-hati dan menjaga diri dari situasi yang dapat membawa mereka mendekati perbuatan zina. Di sisi lain, Surah Al-Hujurat ayat 13 memberikan

⁴⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181–202, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.

perspektif yang lebih luas tentang interaksi antar manusia dan kriteria kemuliaan di sisi Allah. Ayat ini menekankan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar mereka saling mengenal. Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan, ayat ini mengajarkan bahwa interaksi antar lawan jenis seharusnya didasari oleh tujuan saling mengenal dalam batas-batas syariat, bukan untuk memuaskan nafsu atau kesenangan semata.

Ayat ini juga menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh status hubungan atau aspek-aspek duniawi lainnya. Hal ini memberikan perspektif penting dalam memilih pasangan, di mana kriteria utama seharusnya adalah ketakwaan dan akhlak, bukan semata-mata ketertarikan fisik atau status sosial yang sering menjadi fokus dalam pacaran modern. Berdasarkan analisis kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak mengenal konsep pacaran seperti yang umum dipraktikkan di zaman modern. Interaksi lawan jenis yang diperbolehkan dalam Islam adalah dalam rangka taaruf (saling mengenal) dengan tujuan pernikahan, bukan untuk bersenang-senang atau memuaskan nafsu. Proses ta'aruf ini pun harus dilakukan dalam batas-batas syariat, dengan melibatkan keluarga atau wali, bukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa pengawasan.

Pacaran yang melibatkan khalwat, sentuhan fisik, dan keintiman sebelum menikah jelas dilarang karena dapat mengarah pada zina. Sebaliknya, Islam menganjurkan proses mengenal calon pasangan yang lebih terstruktur dan terjaga, dengan fokus pada aspek-aspek penting seperti kecocokan dalam hal agama, karakter, dan visi hidup, bukan hanya pada aspek fisik atau kesenangan sementara. Penting untuk dipahami bahwa interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dapat bervariasi di antara ulama dan mazhab. Analisis yang disampaikan di atas mencerminkan pemahaman umum berdasarkan tafsir-tafsir yang ada. Namun, sebagai pedoman umum, umat Muslim dianjurkan untuk selalu merujuk pada ulama terpercaya dan sumber-sumber otoritatif dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal membangun hubungan dengan lawan jenis. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini tentu semakin besar. Namun, dengan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama dan komitmen untuk menjalankannya, umat Muslim dapat menavigasi isu-isu terkait hubungan lawan jenis dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sambil tetap menghormati norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan mereka.

Selain melakukan kajian dan analisis yang mendalam terhadap fenomena berpacaran, kita juga dapat melihat paradigma menarik bahwa praktik berpacaran memiliki beberapa pertentangan dengan ajaran Islam⁴⁸ yang disampaikan dalam Surah al-Isrā' ayat 32 dan Surah Al-Hujurat ayat 13. Pertentangan-pertentangan tersebut perlu kita pahami dengan baik agar kita dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

1. Berpacaran berpotensi besar untuk mendekati perbuatan zina yang dilarang secara tegas dalam Surah Al-Isrā' ayat 32. Hubungan dekat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam berpacaran sering kali melibatkan keakraban emosional dan fisik tertentu. Keakraban ini dapat memicu gairah seksual yang berlebihan dan membuka peluang terjadinya perbuatan zina atau hal-hal yang mendekatinya, seperti khalwat (berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram), *ikhtilāf* (percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan), serta

⁴⁸ Lola Yuanda Arlinza Mariam Azzahwa, "Fenomena Praktik Nikah Undian Di Pesantren Miftahul Huda 2 Ciamis Jawa Barat : Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Sharia and Law Proceeding The 2nd Raden Fatah International Conference On Sharia and Law Faculty* 1, no. 1 (2023): 171–82.

- perilaku lain yang bertentangan dengan norma dan akhlak Islam. Dengan demikian, berpacaran berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa yang dilarang dalam Surah Al-Isrā' ayat 32 ini.
2. Praktik berpacaran dapat bertentangan dengan prinsip kemuliaan dan kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT yang ditekankan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam ajaran Islam, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh faktor-faktor duniawi seperti keakraban emosional dan fisik semata, melainkan oleh ketakwaannya kepada Allah SWT. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seharusnya dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, bukan hanya keakraban emosional dan fisik semata. Berpacaran yang tidak sesuai dengan tuntunan agama dapat menodai kehormatan dan melunturkan nilai-nilai ketakwaan, serta berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan dosa dan maksiat yang bertentangan dengan prinsip kemuliaan manusia di hadapan Allah SWT.
 3. Dalam pandangan hukum Islam, berpacaran tidak dikenal sebagai hubungan yang sah dan dibenarkan. Hubungan laki-laki dan perempuan yang diakui dan dibenarkan adalah melalui pernikahan yang sah atau hubungan kekerabatan yang jelas dan diakui secara syaria. Di luar kedua hal tersebut, Islam tidak mengakui adanya hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan keakraban emosional dan fisik, seperti yang terjadi dalam praktik berpacaran. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan dapat membuka pintu kemaksiatan serta perbuatan dosa lainnya.
 4. Dari sudut pandang sosial dan moral, fenomena berpacaran juga perlu diwaspadai karena dapat berdampak buruk bagi tatanan masyarakat. Terdapat kekhawatiran yang cukup besar bahwa berpacaran dapat memicu perilaku seksual di luar nikah, kehamilan di luar nikah, perceraian, dan permasalahan lainnya yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Selain itu, berpacaran juga berpotensi menimbulkan permasalahan seperti kekerasan dalam pacaran, eksploitasi seksual, dan penyebaran penyakit menular seksual.⁴⁹ Hal-hal semacam ini tentunya bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Dengan mempertimbangkan pertentangan-pertentangan tersebut, maka analisis ini memberikan pandangan yang komprehensif bahwa fenomena berpacaran memiliki beberapa pertentangan dengan ajaran Islam yang disampaikan dalam Surah Al-Isrā' ayat 32 dan Surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yaitu melalui pernikahan yang sah atau hubungan kekerabatan yang jelas dan diakui secara syaria. Dengan mengikuti pedoman ini, kita diharapkan dapat terhindar dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa, serta dapat membangun hubungan yang berkah dan diridai oleh Allah SWT.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan penting terkait fenomena berpacaran dilihat dari perspektif Surah al-Isra' ayat 32 dan Surah Al-Hujurat ayat 13. Berpacaran berpotensi besar untuk mendekati perbuatan zina yang dilarang secara tegas dalam Surah Al-Isra' ayat 32, karena keakraban emosional dan fisik dapat memicu gairah seksual yang berlebihan dan membuka peluang terjadinya perbuatan zina atau hal-hal yang mendekatinya. Praktik berpacaran dapat bertentangan dengan prinsip kemuliaan dan kesetaraan manusia di

⁴⁹ Shanti Ariandini et al., "Determinan Yang Memengaruhi Sikap Mengenai Kekerasan Seksual Pada Remaja Di SMA Kosgoro Kota Bogor Tahun 2023," *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 2, no. 1 (2024): 80–92.

hadapan Allah SWT yang ditekankan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, karena hubungan tersebut seharusnya dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, bukan hanya keakraban emosional dan fisik semata. Dalam pandangan hukum Islam, berpacaran tidak dikenal sebagai hubungan yang sah dan dibenarkan. Hubungan laki-laki dan perempuan yang diakui adalah melalui pernikahan yang sah atau hubungan kekerabatan yang jelas dan diakui secara syariah. Dari sudut pandang sosial dan moral, fenomena berpacaran juga perlu diwaspadai karena dapat berdampak buruk bagi tatanan masyarakat, seperti perilaku seksual di luar nikah, kehamilan di luar nikah, perceraian, kekerasan dalam pacaran, eksploitasi seksual, dan penyebaran penyakit menular seksual. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yaitu melalui pernikahan yang sah atau hubungan kekerabatan yang jelas dan diakui secara syariah. Dengan mengikuti pedoman ini, kita diharapkan dapat terhindar dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa, serta dapat membangun hubungan yang berkah dan diridai oleh Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Al-Qarafi, Shihab Al-Din. *Al-Furuq*. Beirut: Alam Al-Kutub, 1992.
- Abbas, Ibnu. *Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas, Juz 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1949.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi, Juz 15*. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Suyuti, Jalal Al-Din. *Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Syatibi, Ibrahim. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar. *Al-Kashshaf 'an Haqa'iq Al-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh Al-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj, Juz 26*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991.
- Amiruddin Hasan, and Abid Rohmanu. "Putusan Open Legal Policy Ketentuan Tindak Pidana Zina Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 152–68. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.572>.
- Ariandini, Shanti, Nina Yusnia, Sunarti Sunarti, Epa Parida, Zelitha Ayu, Iik Iklimah, Tria Amanda, and Resti Ananda. "Determinan Yang Memengaruhi Sikap Mengenai Kekerasan Seksual Pada Remaja Di SMA Kosgoro Kota Bogor Tahun 2023." *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 2, no. 1 (2024): 80–92.
- Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (2019): 43–67. <https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.880>.
- Ashur, Muhammad al-Tahir Ibn. *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Amman: Al-Bashair for Production Scientific, 1998.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Ayu Puspita Sari. "Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (Qs. Al-Isra' Ayat 32) Pada Mahasiswa Pai Yang Berpacaran Di UIN Fatmawati Soekarno

- Bengkulu.” *Skripsi*, No. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Candrawati, Riska, and Agung Setyawan. “Analisis Perilaku Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar.” *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum* 1, no. 2 (2023): 64–68. <https://doi.org/10.59966/pandu.v1i2.127>.
- Christanti, Yana Dwi, and Rosyida Nurul Anwar. “Hubungan Prokrastinasi Akademik Dengan Kecerdasan Spiritual Generasi Milenial.” *Jurnal Pegagogik* 06, no. 01 (2019): 31–65.
- Danardana, A, and Vincentius Patria Setyawan. “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022): 209–38. <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>.
- Ewanti. “Interpretasi Lā Taqrabu Al-Zinā Perspektif Ma’nā-Cūm-Maghzā Dalam Qs. Al-Isrā’(17) AYAT 32.” (Doctoral dissertation, STAI Al-Anwar Sarang Rembang)., 2024.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Gepeng Rambe, Zainun, and Syawaluddin Nasution. “Strategi Komunikasi Konseling Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kabupaten Aceh Singkil.” *Perspektif* 12, no. 1 (2023): 309–20. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8601>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Vol. 6*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hidayati, Niswatul. “Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq.” *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 2 (2023): 165–84. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746>.
- Hikmah, Suburiah Aan. “Prilaku Pacaran Remaja Yang Berorientasi Seksual Dengan Latar Belakang Budaya Siri’.” *Fikroh: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2023): 80–98.
- Ilham, Lailul. “Pendidikan Seksual Perspektif Islam Dan Prevensi Perilaku Homoseksual.” *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1023>.
- Isnawan, Fuadi. “Fenomena Friend With Benefit (Fwb) Di Kalangan Remaja Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2022): 129–63. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1681>.
- Istiqomah, Itri Rofiatul. “Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum.” *Skripsi*, no. 1 (2020): 1–82.
- Jailani, Muhammad, and Nurasiah Nurasiah. “Fenomena Kekerasan Dalam Berpacaran.” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i1.6445>.
- Kathir, Ismail ibn Umar Ibn. *Tafsir Al-Qur’an Al-’Adzim, Juz 9*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Mariam Azzahwa, Lola Yuanda Arlinza. “Fenomena Praktik Nikah Undian Di Pesantren Miftahul Huda 2 Ciamis Jawa Barat: Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Sharia and Law Proceeding The 2nd Raden Fatah International Conference On Sharia and Law Faculty* 1, no. 1 (2023): 171–82.
- Mawar, Mawar. “Hubungan Peran Orang Tua, Petugas Kesehatan Dan Lingkungan Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja.” *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences* 2, no. 9 (2023): 876–86. <https://doi.org/10.53801/oajjhs.v2i9.181>.

- Muhammad Fikri Wardhana, Muhammad Fikri Wardhana, and Mohamad Rafi'ie. "Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam." *Justicia Journal* 12, no. 1 (2023): 119–30. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12109>.
- Muhammad Zainuddin Sunarto, and Lutfatul Imamah. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.
- Muzakki, Zubairi, Nur Illahi, and Asep Muljawan. "Etika Belajar Dalam Al-Quran." *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 72–84. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i1.216>.
- Nabila, Ida Fitri. "Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina Pada Q.S. Al-Isra'[17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 47–60. <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/194>.
- Nusrotul, A, and Adrika Fithrotul Aini. "AL-QUDWAH Membangun Gender Partnership Di Era 5 . 0 Perspektif QS . Al-Hujurāt Ayat 13 Dan QS . Al-An ' Am Ayat 165 Gender Sendiri Dalam Jurnal Ta ' Limuna Tentang Relasi Gender Dalam Pendidikan Islam (Analisis Pendidikan Islam Menurut Al Ghazali) Menur." *Jurnal Studi Al-Qu'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2023): 1–15.
- Ridhaka, Ahmad Zulfa, and Malia Anisa Fitri. "Analisis Karakter Spiritual Bidadari Dalam Konteks Akhlak Dan Psikologi Islam." *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 1–18.
- Rozy, Yahya Fathur, and Andri Nirwana AN. "Penafsiran 'La Taqrabu Al- Zina' Dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>.
- Sartika, Sartika, Hasrianti Hasrianti, Lediana Rosa, and Miftakhurahmi Miftakhurahmi. "Peran Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat Dalam Mencetak Generasi Ilahiah Di Kota Makassar." *El-Tarbawi* 15, no. 2 (2022): 251–74. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol15.iss2.art5>.
- Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 7, Juz. 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syafriani, Desi, Soraya Oktarina, Sri Hartati, Iain Bukittinggi, and Iain Bukittinggi. "Komunikasi Interpersonal Dalam Perspektif Islam Dan Politik Islam." *TATHWIR Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam XIII*, no. 1 (2022): 71–81.
- Syamsuri, Nurul Rahmania, and Ardiyanti. "Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra." *MAMEN: Jurnal Manajemen* 1, no. 1 (2022): 69–78. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.25>.
- Uzlifatun, Dina, and Nada Lailatul Rif'ah. "Malu Dalam Al-Qur'an." *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* 02 (2022): 1.
- Yasin, Dzulfatah. "Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian Pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Qonini* 02, no. 02 (2023): 87–98.
- Zumaro, Ahmad. "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 15, no. 1 (2021): 139–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.

